



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor:059/KEP/14/II.3.BAUK/D/IX/2024

TENTANG TIM REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT., Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan surat LPPM Nomor:232/10/II.LPPM/IX/2024 tertanggal 20 Rabiul-Awwal 1446 H/24 September 2024 M perihal Pengajuan SK Tim Reviewer Internal, perlu menjadi pertimbangan;
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan;
c. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas pembentukan dimaksud, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

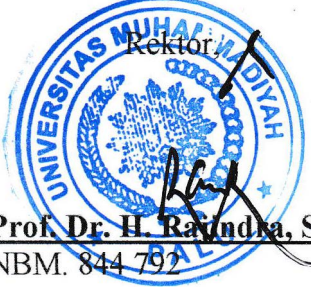
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
6. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012.tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 689/KEP/I.0/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Masa Jabatan 2021-2025;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : TIM REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
- PERTAMA : Membentuk Reviewer Internal Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palu yang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Rabiul-Awwal 1446 H
26 September 2024 M

Rektor



Prof. Dr. H. Rayindra, S.E., M.M.
NBM. 844 792

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu diPalu;
2. Dekan di Lingkungan Unismuh diPalu;
3. Masing- Masing yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Nomor :059/KEP/14/IL.3.BAUK/D/IX/2024, Tentang TIM Reviewer Internal Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Palu.

- I. PENANGGUNG JAWAB

: Rektor Universitas Muhammadiyah Palu
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.
- II. PENGARAH

Wakil Rektor I (Dr. Sudirman, SKM.,M.Kes.)
Wakil Rektor II (Dr. Burhanuddin, S.E.,M.M.)
Wakil Rektor III (Dr. Moh. Yusuf Hasmin, S.H., M.H.)
- III. TIM

:

1. Dr. Sudirman, SKM.,M.Kes.

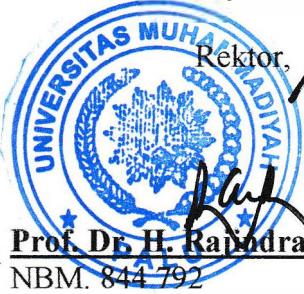
2. Dr. Maisa, S.H.,M.H.

3. Dr. Sri Jumiatty, S.P.,M.Si.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :22 Rabiul-Awwal 1446 H
26 September 2024 M

Rektor,





Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.

NBM. 844 792